



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 929/HK.01.01/K.JT-19/11/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Bawaslu Pemalang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 13 Juni 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh/ Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut
- a. Pengarah, bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang;

2. Melaporkan Seluruh Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pengawasan Yang Dilaksanakan Oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota Yang Berasal Dari Divisi Yang Menangani Pengawasan Bertugas Mengidentifikasi Kerawanan, Melakukan Pencegahan Dan Pengawasan, Dan Mengintegrasikan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang Secara Menyeluruh;
- e. Anggota Yang Berasal Dari Divisi Hukum Dan Humas Unit Kerja Yang Menangani Penyelesaian Hukum Bertugas Untuk Mengidentifikasi Potensi Permasalahan Dan Analisis Hukum Serta Menyusun Publikasi Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Anggota Yang Berasal Dari Divisi Yang Menangani Penanganan Pelanggaran Bertugas Untuk Menerima Dan Mengkaji Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Meliputi Tata Cara, Prosedur, Dan Mekanisme Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu Dalam Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Anggota Yang Berasal Dari Divisi Yang Menangani Data Dan Informasi Bertugas Mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) Dan Menyerahkan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Untuk Disampaikan Kepada Yang Ditugaskan Serta Mendampingi Penggunaan Dan Pengelolaan Data Dalam Siwaslih Oleh Anggota Tim Lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pemalang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 19 November 2024

Ketua,

Sudadi, S.H.



Lampiran Surat
Nomor : 929/HK.01.01/K.JT-19/11/2024
Tanggal : 19 November 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah dan Penanggaung Jawab			
1.	Sudadi, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
2.	Syaefudin Juhri, S.H.	Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Chairul Umam, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
4.	Ika Indra Sanjaya, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
5.	Mustaghfirin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
II. Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Edy Siswanto, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pemalang	Ketua
7.	Arya Anggara Pranadhita, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pemalang	Wakil Ketua
III. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Soumy Mubarak, S.H.I	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Sekretaris
9.	Anggri Novita Riani, S.H.	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris
IV. Anggota			
10.	Bayu Hernowo, S.H.	Ahli Pertama Analis Hukum	Anggota
11.	Dyah Candra Kirana, S.E.	Ahli Pertama Perencana	Anggota
12.	Riya Nofita, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
13.	Hamzah Al Amin, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
14.	Kurniamin, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
15.	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
16.	Kurnia Zakiyah N., S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 19 November 2024

Ketua,



Sudadi, S.H.

